

KEPUTUSAN KEPALA RRI
NOMOR : 167 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN *RISK AGENT* MANAJEMEN RISIKO SATUAN KERJA
LPP RRI

KEPALA RRI

- Menimbang
- a. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 13 ayat (1) dan (2), mewajibkan bagi setiap instansi pemerintah melakukan penilaian resiko.
 - b. Bahwa dalam Peraturan Direktur Utama Nomor 04 Tahun 2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia Pasal 8 ayat (4) diperlukan *Risk Agent* Manajemen Risiko pada unit satuan kerja untuk menyusun konsep profil dan rencana mitigasi, menyusun laporan dan penyelarasan proses manajemen risiko di lingkungan satuan kerja LPP RRI.
 - c. Bahwa dalam melaksanakan maksud pada huruf b, maka perlu dibentuk *Risk Agent* Manajemen Risiko Satuan Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
- Mengingat
- a. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
 - b. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
 - c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
 - d. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional 2020 – 2024
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
 - g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 - i. Surat Keputusan Dewan Pengawas Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dewan Direksi LPP RRI Periode 2021 -2026
 - j. Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja LPP RRI

Memutuskan...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA RRI KENDARI TENTANG PEMBENTUKAN *RISK AGENT* MANAJEMEN RISIKO SATUAN KERJA LPP RRI KENDARI.

Pertama : Menunjuk dan mengangkat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Tugas dan tanggung jawab *Risk Agent* Manajemen Risiko Satuan Kerja adalah sebagai berikut:

1. Menyusun konsep profil dan rencana mitigasi berdasarkan sasaran unit lembaga;
2. Menyusun laporan Manajemen Risiko dan menyampaikan kepada Pimpinan UPR;
3. Membantu penyelarasan Manajemen Risiko unit dengan unit pada level yang lebih tinggi, unit pada level yang lebih rendah, dan unit terkait lain;
4. Memfasilitasi dan mengoordinasikan Proses Manajemen Risiko di unit tersebut; dan
5. Memberikan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai dalam pengelolaan Risiko

Ketiga : Dalam melakukan tugasnya, *Risk Agent* Manajemen Risiko Satuan Kerja bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Selanjutnya, surat keputusan harus diperbaharui apabila terdapat perubahan anggota tim dan/atau apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di LPP RRI Kendari
Pada Tanggal : 6 November 2025

KEPALA RRI KENDARI



Iwan Martono., S.Sos., M.Ap
NIP. 19730311 199303 1 003

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI
3. Direktur Keuangan LPP RRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA RRI KENDARI
NOMOR : 167 TAHUN 2025
TANGGAL : 6 November 2025

SUSUNAN RISK AGENT MANAJEMEN RISIKO SATUAN KERJA
LPP RRI KENDARI

1.	Iwan Martono., S.Sos., M.Ap	:	Kepala Satuan Kerja	(Penanggung Jawab)
2.	Djoni Jovianus, S.P	:	Pranata Siaran Ahli Pertama	(Ketua <i>Risk Agent</i>)
3.	Hanafi Sallu	:	Asisten Tehnisi Siaran Pemula	(Risk Agen)
4.	Ainun Jariah Dwijaya., S.Ak	:	Penelaah Teknik Kebijakan	(Risk Agent)
5.	Achmat Nur Qolid	:	Pengolah Data dan Informasi	(Risk Agent)
6.	Dewi Febrianti, S.Ak	:	Pengolah Data dan Informasi	(Risk Agent)
7.	Rahmawati, S.H	:	Pranata Siaran Ahli Pertama	(Risk Agent)
8.	Laras Ayuningtyas , S.Ip	:	Pranata Siaran Ahli Pertama	(Risk Agent)
9.	Heni Herawati, A.Md Kom	:	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	(Risk Agent)
10.	Irma Ariza., A.Md Akun	:	Pengolah Data dan Informasi	(Risk Agent)
11.	Bayu Wuryaning Sundhari, SM	:	Analisis SDM Aparatur	(Risk Agent)
12.	I Komang Yudha W, A.Md.T.	:	Asisten Teknisi Siaran Terampil	(Risk Agent)
13.	Sri Rahayu Hutauruk,A.Md.Ds	:	Pranata Humas Terampil	(Risk Agen)

Ditetapkan : di Kendari
Pada Tanggal : 6 November 2025

KEPALA RRI KENDARI



Iwan Martono., S.Sos., M.Ap
NIP. 19730311 199303 1 003

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI
3. Direktur Keuangan LPP RRI